

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1. Kesimpulan**

Permasalahan kekosongan hukum yang terdapat pada peristiwa perjanjian baku “Kontrak Nasional” antara PT.”T” dan Pemasok ternyata dapat terisi oleh ketentuan Pasal 18 UUPK, yaitu ketentuan yang mengatur mengenai klausula baku yang di larang dalam perjanjian baku. Terdapat permasalahan yang sama antara “Kontrak Nasional” dengan peristiwa yang di atur dalam Pasal 18 UUPK, yaitu adanya klausula baku yang merugikan pihak yang lemah dalam perjanjian timbal balik. Dalam hal ini, pihak yang lemah dalam perjanjian adalah penerima perjanjian baku, yaitu Pemasok dalam “Kontrak Nasional” dan Konsumen dalam UUPK. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya perbedaan subyek hukum antara “Kontrak Nasional” dengan Pasal 18 UUPK, bukan lah hal yang esensial. Karena hal yang esensial dalam Pasal 18 UUPK adalah adanya klausula baku yang merugikan penerima perjanjian baku. Oleh karena itu, konstruksi hukum analogi dapat dilakukan, yaitu dengan mengonstruksi istilah “Pelaku Usaha” menjadi “Pembuat Perjanjian Baku” dan istilah “Konsumen” menjadi “Penerima Perjanjian Baku”. Dengan konstruksi hukum ini, kekosongan hukum terisi oleh Pasal 18 UUPK, sehingga Pasal 18 UUPK dapat dijadikan batu uji perjanjian baku “Kontrak Nasional” antara PT.”T” dan Pemasok.

Perjanjian baku “Kontrak Nasional” antara PT.”T” dan Pemasok masih banyak menetapkan ketentuan yang tidak sesuai dengan Pasal 18 UUPK. Selain Pasal 18 UUPK, terdapat klausula “Kontrak Nasional” yang melanggar Pasal 1339 KUH.Perdata, khususnya mengenai kepatutan dalam sebuah perjanjian. Pelanggaran yang terdapat pada “Kontrak Nasional” mencakup penerapan klausula eksonerasi, yaitu pengalihan tanggung jawab pelaku usaha (Pelanggaran Pasal 18 ayat (1) UUPK), penerapan klausula yang sulit dimengerti (Pelanggaran Pasal 18 ayat (2) UUPK), serta penerapan klausula

baku yang tidak sesuai kepatutan dalam perjanjian (Pelanggaran Pasal 1339 KUH.Perdata). Penulis menilai bahwa perjanjian baku “Kontrak Nasional” masih memiliki masalah dalam segi penulisan dan substansi karena didalamnya masih terdapat beberapa kesalahan pengetikan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari pelanggaran-pelanggaran di atas, tentu ada konsekuensi yang harus dihadapi. Pasal 18 ayat (3) UUPK menegaskan bahwa klausula yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUPK dinyatakan batal demi hukum. Akan tetapi, penulis menilai bahwa terminologi Pasal 18 ayat (3) UUPK yang menyatakan bahwa **hanya klausula yang melanggar saja yang batal demi hukum** itu tidak benar. Mengingat ketentuan Pasal 1320 KUH.Perdata, khususnya tentang pemenuhan syarat obyektif yaitu kausa yang halal, semestinya seluruh perjanjian yang batal demi hukum. Selain itu, pelanggaran terhadap Pasal 1339 KUH.Perdata pun berdampak sama, yaitu batal demi hukum, karena sama-sama melanggar ketentuan syarat obyektif kausa yang halal dalam Pasal 1320 KUH.Perdata.

## 2. Saran

Berdasarkan analisis dan kesimpulan penulisan hukum ini, penulis menyarankan beberapa hal kepada PT.”T” selaku pembentuk perjanjian baku “Kontrak Nasional”, yaitu:

1. Pihak PT.”T” selaku pembentuk perjanjian baku seharusnya mengubah beberapa klausula, khususnya klausula Pasal 10 (c) dan Pasal 10 (aa) agar tidak melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf (a) UUPK, tentang larangan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha (pembuat perjanjian baku). Sehingga perjanjian baku “Kontrak Nasional” menerapkan pembagian hak dan kewajiban yang sesuai hukum serta tidak merugikan penerima perjanjian baku;
2. Pihak PT.”T” selaku pembentuk perjanjian baku seharusnya memperbaiki kesalahan pengetikan pada Pasal 2 (h), pencantuman klausula yang tidak

ada pada Pasal 2 (h), serta memperjelas ketentuan dan maksud klausula pada Pasal 10 (p) agar tidak melanggar Pasal 18 ayat (2) UUPK. Selain itu, agar “Kontrak Nasional” dapat dimengerti secara menyeluruh oleh Pemasok; dan

3. Pihak PT.”T” selaku pembuat perjanjian baku seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 1339 KUH.Perdata di setiap klausula baku yang dibuatnya. Hal ini perlu dilakukan agar dalam pelaksanaan perjanjian tidak terjadi sengketa dengan penerima perjanjian baku yang disebabkan karena penetapan klausula yang tidak patut dalam perjanjian. Dalam hal “Kontrak Nasional”, PT.”T” perlu mengubah ketentuan Pasal 10 (e) mengenai besaran pengenaan kompensasi yang disamaratakan bagi semua Pemasok. Penulis menyarankan untuk mengganti ukuran besaran dengan penghitungan prosentase agar pengenaan besaran kompensasi menjadi patut bagi semua Pemasok PT.”T”.

## DAFTAR PUSTAKA

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

### BUKU

Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2014).

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2007).

Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007).

AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen cet-3*, (Sinar Grafika, 2011).

Husni Syawali et al, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000).

I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).

J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995).

Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 2014).

Mariam Darus Badrulzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumni, 1983).

Rendy Saputra, *Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016).

Salim H.S., *Hukum Kontrak dan Teknik Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Soerjono Soekanto, et al., *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995).

Subekti, *Hukum Perjanjian: 'Buku hukum yang paling banyak dicari oleh pembaca, mahasiswa dan dosen'*, (Jakarta: intermasa, 2004).

Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1978).

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar Cet-5*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018).

Suryodiningrat, *Azas-azas Hukum Perikatan*, (bandung: Tarsito, 1985).

Taryana Soenandar et.al, *Kompilasi Hukum perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016).

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

## **JURNAL**

A Dwi Rachmanto, *Penyelesaian Sengketa konsumen Akibat Perjanjian Baku dan Klausula Baku Pasca keberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Hukum & Pembangunan 48 No. 4, 2018.

Marcel Seran dan Anna Maria, *Penggunaan Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian dan Perlindungan Hukum Bagi Kosumen*, Jurnal Hukum Pro Justutua, Vol XXIV No.2, April 2006.

### **WEBSITE**

Academia, *Sejarah Lahirnya Hukum Perlindungan Konsumen*, [https://www.academia.edu/18380101/SEJARAH\\_LAHIRNYA\\_HUKUM\\_PERLINDUNGAN\\_KONSUMEN?auto=download](https://www.academia.edu/18380101/SEJARAH_LAHIRNYA_HUKUM_PERLINDUNGAN_KONSUMEN?auto=download), diunduh pada 27 April 2020, pukul 10.58 WIB.

Budi Fitriadi, Materi Perkuliahan, *Konstruksi Hukum*, (Bandung: Unikom, 2010), <https://kuliahonline.unikom.ac.id/?listmateri/&detail=2930&file=/KONSTRUKSI-HUKUM-lanjutan.html>, diakses pada 28 Februari 2020, pukul 00.02 WIB.

Hery Shietra, *Asas Kepatutan di Mata Psikologi Hukum*, <https://www.hukum-hukum.com/2016/05/asas-kepatutan-di-mata-psikologi-hukum.html>, diakses pada 14 Mei 2020, pukul 19.07 WIB.

Hery Shietra, *Biaya Pengacara Bukan Kerugian Materiil*, <https://www.hukum-hukum.com/2017/05/fee-pengacara-lawyer-advokat-gugatan.html>, diakses pada 15 Mei 2020, pukul 13.02 WIB.

Hukumonline, *Termination Clause Sudah Lazim Diatur Dalam Kontrak Bisnis*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19776/itermination-clausei-sudah-lazim-diatur-dalam-kontrak-bisnis/>, diakses pada 17 Mei 2020, pukul 14.26 WIB.

Jackie Lohrey, *Retail Contracts*, <https://yourbusiness.azcentral.com/retail-contract-28805.html/> , diakses pada 26 Juli 2020 pukul 16.05 WIB.

Louise Kroeck, *What Is a Retail Contract?*, <https://smallbusiness.chron.com/retail-contract-79269.html>, diakses pada 26 Juli 2020 pukul 15.21 WIB.

Maxmanroe, *Arti Supplier: Pengertian, Tugas, Jenis, dan Cara Kerja Supplier*, <https://www.maxmanroe.com/vid/marketing/arti-supplier.html>, diakses pada 31 Maret 2020, pukul 16.27 WIB.

SAI, *Retur Penjualan Dalam Accurate Online*, <https://solusiakuntansiindonesia.com/retur-penjualan-accurate-online/>, diakses pada 11 Mei 2020, pukul 13.30 WIB.

Turboly, *Apa Itu Retur Pembelian dan Retur Penjualan*, <https://turboly.com/blog/2019/03/Apa-itu-Retur-Pembelian-dan-Penjualan.html>, diakses pada 11 Mei 2020, pukul 12.38 WIB.

## **MATERI PERKULIAHAN**

Johannes Gunawan, Bernadette M. Waluyo et al., *Materi Perkuliahan, Hukum Perikatan*, (Bandung: Fakultas Hukum UNPAR, 2014), (tidak dipublikasikan).

Johannes Gunawan dan Bernadette Waluyo, *Materi Perkuliahan, Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Fakultas Hukum UNPAR, 2015), (tidak dipublikasikan).

Tim Pengajar PIH Fakultas Hukum UNPAR, *Materi Perkuliahan, Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung, Fakultas Hukum UNPAR), (tidak dipublikasikan).

